



Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana “Love Scamming” di Tinjau dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

¹Syarifah Daulay, ²Edi Saputra Hasibuan*

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 10 May 2026

Reviewed: 03 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The rapid advancement of information technology has contributed to the emergence of increasingly sophisticated cybercrimes, including love scamming. This crime exploits victims' emotions through online communication to obtain financial benefits by means of deception, extortion, and psychological manipulation. This study aims to analyze the criminal liability of love scamming perpetrators and examine the application of Indonesian criminal procedural law in handling such cases. This research employs a normative legal approach using statutory, conceptual, and case approaches by analyzing the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Electronic Information and Transactions Law, and other relevant regulations. The findings reveal that perpetrators may be held criminally liable under multiple criminal provisions depending on the nature of their conduct. Furthermore, electronic evidence plays a crucial role in proving love scamming cases and serves as a legal basis for investigators during the investigation process. However, law enforcement continues to face challenges, including anonymous digital identities, cross-border jurisdiction, rapid technological developments, and victims' reluctance to report crimes due to psychological and social pressures.

Keywords: Love Scamming; Criminal Procedure Law; Electronic Evidence; Cybercrime; Criminal Liability

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya *love scamming*. Kejahatan ini memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui komunikasi daring untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan, pemerasan, dan manipulasi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming* serta mengkaji penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Selain itu, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana *love scamming*. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti

identitas digital anonim, yurisdiksi lintas negara, perkembangan teknologi, serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Kata kunci: Love Scamming; Hukum Acara Pidana; Pembuktian Elektronik; Tindak Pidana Siber; Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Kehadiran berbagai platform media sosial, aplikasi perpesanan instan, hingga aplikasi pencarian pasangan (*online dating*) telah memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk membangun hubungan tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹ Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir adalah *love scamming*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan membangun hubungan emosional secara daring guna memperoleh keuntungan ekonomi melalui penipuan, pemerasan, maupun manipulasi psikologis terhadap korban.

Berbeda dengan tindak pidana penipuan konvensional yang umumnya berlangsung dalam waktu relatif singkat, *love scamming* dilakukan melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan. Pelaku terlebih dahulu menciptakan identitas palsu dengan menggunakan foto maupun informasi pribadi milik orang lain agar tampak meyakinkan. Setelah berhasil memperoleh kepercayaan korban, pelaku membangun kedekatan emosional melalui komunikasi intensif, memberikan perhatian secara berlebihan (*love bombing*), hingga menciptakan kesan seolah-olah memiliki hubungan yang serius dengan korban. Dalam kondisi tersebut, korban secara perlahan kehilangan kewaspadaan sehingga lebih mudah mengikuti permintaan pelaku, baik berupa pengiriman sejumlah uang, pemberian akses terhadap data pribadi, maupun melakukan panggilan video yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat pemerasan.

Fenomena *love scamming* menunjukkan bahwa aspek psikologis merupakan faktor dominan yang membedakan kejahatan ini dari bentuk penipuan lainnya. Pelaku tidak hanya mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan digital, tetapi juga memanfaatkan kondisi emosional korban seperti kesepian, kebutuhan memperoleh perhatian, maupun keinginan membangun hubungan romantis. Manipulasi tersebut semakin efektif dengan dukungan perkembangan teknologi informasi, termasuk penggunaan identitas digital palsu, aplikasi komunikasi terenkripsi, hingga teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu menghasilkan foto, suara, maupun video palsu (*deepfake*) sehingga semakin menyulitkan korban untuk membedakan identitas asli pelaku.²

¹ Istialdi Pratama Haris, Rendi Rendi Yusep Irsyad Najib Setiawan, and Noerma Kurnia Fajarwati, "Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia : Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya," *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 1 (2024): hlm. 141, <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Filosofi/article/view/73>.

² Naila Cantika et al., "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence(Ai) Dalam Produksi Konten Hoaks Dan Deepfake Di Media Sosial," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 4 (2025): hlm. 2591, <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1435>.

Selain faktor psikologis, perkembangan *love scamming* juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Tidak sedikit pengguna media sosial maupun aplikasi kencan daring yang belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi dan pentingnya melakukan verifikasi identitas sebelum menjalin komunikasi secara intensif. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh informasi pribadi korban yang selanjutnya digunakan sebagai sarana melakukan intimidasi maupun pemerasan. Dalam praktiknya, modus *love scamming* sering berkembang menjadi tindak pidana *sextortion*, yaitu ancaman penyebaran foto atau video yang bersifat pribadi apabila korban menolak memberikan sejumlah uang sebagaimana diminta pelaku.

Perkembangan teknologi juga menyebabkan kejahatan *love scamming* tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan lintas negara. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sindikat *love scamming* banyak beroperasi dari luar wilayah Indonesia dengan memanfaatkan keterbatasan yurisdiksi penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena proses identifikasi pelaku, pelacakan transaksi keuangan digital, serta pengumpulan alat bukti elektronik sering kali memerlukan kerja sama internasional yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dari sisi hukum pidana materiel, berbagai ketentuan sebenarnya telah dapat digunakan untuk menjerat pelaku *love scamming*, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, melainkan juga ditentukan oleh efektivitas penerapan hukum acara pidana, khususnya mengenai mekanisme pembuktian terhadap alat bukti elektronik, penetapan status tersangka, penyitaan barang bukti digital, hingga proses pemeriksaan di persidangan.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas *love scamming* dari perspektif hukum pidana materiel, perlindungan korban, maupun keamanan siber. Kajian mengenai unsur-unsur penipuan, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan media elektronik telah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pelaku *love scamming* dalam perspektif hukum acara pidana, terutama berkaitan dengan pembuktian elektronik sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik tindak pidana siber menempatkan alat bukti digital sebagai instrumen utama dalam proses pembuktian sehingga memerlukan analisis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang tidak hanya menguraikan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming*, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum pidana materiel dengan mekanisme hukum acara pidana dalam proses pembuktian tindak pidana berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum acara pidana di bidang kejahatan siber sekaligus

menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara *love scamming* yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *love scamming* berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia; dan (2) bagaimana penerapan hukum acara pidana dalam proses pembuktian tindak pidana *love scamming* melalui alat bukti elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana *Love Scamming* sebagai Kejahatan Siber

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana utama melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan secara global adalah *love scamming*. Berbeda dengan penipuan konvensional, *love scamming* dilakukan melalui pendekatan psikologis dengan membangun hubungan emosional secara bertahap hingga korban menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku. Setelah kepercayaan tersebut terbentuk, pelaku mulai meminta bantuan keuangan, menawarkan investasi, meminta data pribadi, atau melakukan pemerasan melalui penyebaran konten yang bersifat intim.

Dalam literatur kriminologi modern, *love scamming* dikategorikan sebagai bentuk *social engineering crime*, yaitu kejahatan yang lebih menitikberatkan pada manipulasi perilaku manusia daripada eksploitasi kelemahan sistem teknologi. Pelaku tidak selalu memiliki kemampuan teknis yang tinggi untuk meretas sistem komputer, melainkan memanfaatkan kemampuan komunikasi, rekayasa identitas, dan manipulasi emosional agar korban secara sukarela menyerahkan informasi maupun aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, keberhasilan kejahatan ini lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pelaku membangun kepercayaan daripada kecanggihan teknologi yang digunakan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) semakin memperluas variasi modus operandi *love scamming*. Saat ini pelaku dapat memanfaatkan teknologi *deepfake*, *voice cloning*, maupun perangkat lunak pengolah gambar untuk menghasilkan identitas digital yang tampak autentik.³ Penggunaan teknologi tersebut menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi semakin sulit, bahkan bagi korban yang telah melakukan komunikasi melalui panggilan video. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik *love scamming* terus berkembang mengikuti inovasi teknologi sehingga memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.⁴

Di Indonesia, *love scamming* belum diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, perbuatan pelaku dapat

³ Muhammad Atho'hillah1, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia," *Judge: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2025): hlm. 53, <https://journal.habepublisher.com/judge/article/view/60>.

⁴ Dika Anggara Putra and Dian Rosita, "Mitigasi Love Scamming: Penegakan Dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermotif Cinta," *Bacarita Law Journal* 5, no. 2 (2025): hlm. 320, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/17835>.

dikualifikasikan ke dalam beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Pornografi, bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan. Apabila pelaku menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka unsur penipuan dapat diterapkan. Apabila disertai ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban, maka unsur pemerasan melalui media elektronik maupun tindak pidana pornografi juga dapat dikenakan secara bersamaan (*concursum delictorum*). Dengan demikian, *love scamming* merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik multidimensi karena melibatkan berbagai jenis tindak pidana dalam satu rangkaian perbuatan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Love Scamming*

Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Prinsip tersebut sejalan dengan asas "geen straf zonder schuld" yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) menjadi aspek penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Pada praktik *love scamming*, unsur kesalahan umumnya dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Pelaku secara sadar menciptakan identitas palsu, menyusun skenario komunikasi, membangun hubungan emosional, hingga merancang berbagai alasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari korban. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) yang mengarah pada tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kesengajaan tersebut bahkan sering kali dipersiapkan secara sistematis dengan melibatkan beberapa pelaku yang memiliki peran berbeda, seperti operator komunikasi, pengelola rekening penampung dana, hingga pihak yang bertugas menarik hasil kejahatan.

Selain memenuhi unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming* juga dapat diperluas melalui penerapan beberapa ketentuan pidana secara kumulatif. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, tetapi juga mengombinasikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila tindak pidana dilakukan melalui media elektronik. Apabila terdapat ancaman penyebaran konten pribadi, penggunaan gambar hasil manipulasi, atau distribusi konten bermuatan kesusilaan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi maupun pasal mengenai pemerasan elektronik juga dapat diterapkan. Pendekatan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban sekaligus mencerminkan kompleksitas karakteristik kejahatan siber modern.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *love scamming* tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama yang berkomunikasi langsung dengan korban, tetapi juga dapat diperluas kepada setiap pihak yang secara sadar turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam konteks sindikat internasional, penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi penting untuk menjerat pihak yang menyediakan rekening penampung, memfasilitasi pencucian uang hasil kejahatan, maupun pihak yang menyediakan infrastruktur digital guna menunjang aktivitas kriminal. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara *love scamming* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan harus melihat keseluruhan peran setiap pelaku dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan.

C. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Kajian mengenai kejahatan siber pada umumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, khususnya yang berkaitan dengan penipuan berbasis media elektronik, perlindungan data pribadi, maupun penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa penelitian menitikberatkan pada efektivitas ketentuan pidana dalam menanggulangi kejahatan siber, sedangkan penelitian lainnya lebih berorientasi pada perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji fenomena *romance scam* dari perspektif kriminologi dengan menekankan faktor psikologis korban serta strategi manipulasi yang digunakan oleh pelaku.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum pidana materiel sehingga pembahasannya lebih banyak menguraikan unsur-unsur tindak pidana dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kajian mengenai penerapan hukum acara pidana, khususnya mekanisme pembuktian terhadap alat bukti elektronik, prosedur penyidikan, penetapan tersangka, hingga tantangan pembuktian dalam perkara *love scamming* lintas negara masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya ditentukan oleh adanya norma pidana, tetapi juga bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum memperoleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian terletak pada analisis mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming* dengan mekanisme pembuktian dalam hukum acara pidana. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan dasar hukum pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mengkaji bagaimana alat bukti elektronik digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum acara pidana dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian

difokuskan pada analisis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming* serta penerapan hukum acara pidana dalam proses penegakan hukumnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik tindak pidana *love scamming*, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta penerapan hukum acara pidana dalam proses pembuktiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Love Scamming* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan berbasis teknologi digital. Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan adalah *love scamming*, yaitu tindak pidana yang memanfaatkan hubungan emosional sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berbeda dengan penipuan pada umumnya yang berorientasi pada kebohongan dalam transaksi ekonomi, *love scamming* diawali dengan pembentukan hubungan personal antara pelaku dan korban melalui media elektronik. Hubungan tersebut sengaja dibangun secara bertahap sehingga korban merasa memperoleh perhatian, kasih sayang, dan kepedulian dari pelaku. Dalam kondisi demikian, korban cenderung menurunkan kewaspadaannya dan lebih mudah mempercayai setiap informasi maupun permintaan yang disampaikan oleh pelaku.

Secara kriminologis, keberhasilan *love scamming* tidak hanya dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku membaca kondisi psikologis korban. Pelaku umumnya memilih individu yang dinilai memiliki tingkat kerentanan emosional lebih tinggi, seperti seseorang yang hidup sendiri, baru mengalami perceraian, kehilangan pasangan, atau sedang mencari hubungan romantis melalui media sosial maupun aplikasi kencan daring. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan teknik *love bombing*, yaitu pemberian perhatian, pujian, dan ungkapan kasih sayang secara berlebihan dalam waktu yang relatif singkat. Strategi ini bertujuan membangun rasa percaya sehingga korban menganggap pelaku sebagai orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Ketika kepercayaan telah terbentuk, pelaku mulai mengarahkan komunikasi kepada tujuan utama, yakni memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan lain yang bersifat melawan hukum.

Perkembangan teknologi digital semakin mempermudah pelaku menjalankan aksinya. Kemudahan membuat akun media sosial dengan identitas palsu, penggunaan foto milik orang lain, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menyebabkan identitas pelaku tampak semakin meyakinkan. Saat ini tidak sedikit pelaku yang menggunakan teknologi *deepfake* maupun *voice cloning* untuk menghasilkan gambar, suara, atau video yang menyerupai identitas seseorang. Akibatnya, korban sering kali tidak lagi mampu membedakan apakah orang yang berkomunikasi dengannya merupakan individu yang nyata atau sekadar identitas digital yang direkayasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *love scamming* telah berkembang menjadi

bentuk kejahatan siber yang tidak hanya mengandalkan manipulasi psikologis, tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat untuk memperkuat tipu muslihat.

Dalam praktiknya, modus operandi *love scamming* terus mengalami perkembangan. Selain meminta sejumlah uang dengan alasan biaya perjalanan, kebutuhan keluarga, atau investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pelaku juga kerap memancing korban agar bersedia melakukan panggilan video dalam keadaan tanpa busana atau mengirimkan foto pribadi yang bersifat intim. Rekaman maupun tangkapan layar dari komunikasi tersebut kemudian dijadikan alat untuk melakukan pemerasan (*sextortion*). Pelaku mengancam akan menyebarluaskan foto atau video tersebut kepada keluarga, teman, rekan kerja, maupun melalui media sosial apabila korban tidak memenuhi permintaan sejumlah uang. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tidak menggunakan rekaman asli, melainkan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk menggabungkan wajah korban dengan gambar atau video pornografi sehingga menghasilkan konten palsu yang tampak seolah-olah autentik. Ancaman penyebaran konten hasil manipulasi tersebut sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi korban karena menyangkut kehormatan, reputasi, dan kehidupan sosialnya.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, rangkaian perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penipuan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai beberapa tindak pidana lain yang dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks penipuan, penggunaan identitas palsu, rangkaian kebohongan, serta tipu muslihat yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan yang bersesuaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terlihat dari tujuan utama pelaku untuk memperoleh sejumlah uang atau manfaat ekonomi melalui hubungan emosional yang sejak awal dibangun atas dasar kebohongan.

Apabila tindak pidana dilakukan melalui media elektronik, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan. Pelaku yang menyebarkan informasi palsu, menggunakan akun fiktif, maupun melakukan manipulasi komunikasi elektronik sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan mengenai penyalahgunaan sistem elektronik. Selain itu, ketika pelaku mengancam akan membuka rahasia atau menyebarluaskan foto dan video pribadi korban untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang, perbuatan tersebut memenuhi unsur pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karakteristik utama dari ketentuan tersebut terletak pada adanya unsur pemaksaan yang dilakukan melalui ancaman penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan kehormatan atau kepentingan korban.

Selain ketentuan tersebut, dalam praktik *love scamming* pelaku sering menggunakan identitas palsu, memberikan informasi yang tidak benar mengenai pekerjaan, kondisi ekonomi, maupun tujuan transaksi elektronik untuk memperoleh kepercayaan korban sehingga korban bersedia mentransfer sejumlah uang. Perbuatan demikian dalam kondisi tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, apabila pelaku memanfaatkan foto atau video pribadi korban sebagai alat untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang, maka perbuatannya dapat dikenakan Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) UU ITE mengenai

pemerasan melalui media elektronik. Sementara itu, apabila ancaman dilakukan secara terus-menerus melalui pesan elektronik yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap korban, ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE juga dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan pelaku.

Di samping ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan pelaku yang memaksa korban menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman akan membuka rahasia atau menyebarluaskan konten yang dapat merusak kehormatan korban juga memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP atau ketentuan yang bersesuaian dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai dakwaan alternatif maupun kumulatif sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

Di samping itu, apabila ancaman dilakukan secara terus-menerus melalui pesan elektronik yang bertujuan menimbulkan rasa takut, intimidasi, atau tekanan psikologis terhadap korban, maka perbuatan tersebut juga dapat memenuhi unsur pengancaman melalui media elektronik. Dalam praktik penegakan hukum, bentuk ancaman seperti ini sering ditemukan ketika pelaku secara berulang mengirimkan pesan bahwa foto pribadi korban akan disebarluaskan apabila korban tidak segera mentransfer sejumlah uang. Intensitas ancaman tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan sehingga korban kehilangan rasa aman dalam menggunakan media digital.

Pertanggungjawaban pidana pelaku menjadi semakin luas apabila ancaman yang disampaikan benar-benar diwujudkan dalam bentuk penyebaran foto, video, maupun konten bermuatan pornografi. Perbuatan tersebut tidak lagi hanya memenuhi unsur pemerasan, tetapi juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, ataupun membuat dapat diaksesnya materi pornografi. Dalam konteks ini, sekalipun gambar atau video yang disebarluaskan merupakan hasil rekayasa teknologi *deepfake*, perbuatan pelaku tetap menimbulkan akibat hukum yang sama karena bertujuan merendahkan martabat korban serta memperoleh keuntungan melalui penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, *love scamming* merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks karena melibatkan lebih dari satu perbuatan pidana dalam satu rangkaian tindakan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup menerapkan satu ketentuan pidana saja, melainkan perlu menggunakan beberapa ketentuan secara kumulatif (*concursum delictorum*) sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan. Pendekatan ini penting agar seluruh bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku memperoleh pertanggungjawaban hukum secara proporsional serta mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Selain kompleksitas unsur pidananya, *love scamming* juga memiliki karakter transnasional yang menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Berbagai perkara menunjukkan bahwa pelaku sering kali beroperasi dari luar wilayah Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kejahatan terorganisasi yang berbasis di beberapa negara. Penggunaan rekening penampung, mata uang digital, identitas fiktif, dan berbagai aplikasi komunikasi yang terenkripsi menyebabkan proses pelacakan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan tindak pidana konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *love scamming* tidak hanya memerlukan penerapan hukum pidana materiil secara tepat, tetapi juga membutuhkan dukungan

mekanisme hukum acara pidana yang mampu mengakomodasi pembuktian elektronik dan kerja sama lintas yurisdiksi dalam mengungkap identitas pelaku.

B. Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana *Love Scamming*

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil, tetapi juga bergantung pada efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam setiap tahapan proses peradilan. Hukum acara pidana memiliki fungsi sebagai instrumen yang mengatur tata cara negara dalam menemukan kebenaran materiil melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan, pemerasan, atau penyebaran konten pornografi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila proses pembuktiannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Karakteristik utama tindak pidana *love scamming* terletak pada penggunaan media elektronik sebagai sarana melakukan kejahatan. Seluruh komunikasi antara pelaku dan korban pada umumnya dilakukan melalui aplikasi pesan instan, media sosial, surat elektronik (*electronic mail*), maupun aplikasi pencarian pasangan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang banyak meninggalkan barang bukti fisik, perkara *love scamming* justru didominasi oleh bukti digital yang tersimpan dalam perangkat elektronik. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara ini memerlukan pendekatan yang berbeda karena penyidik harus mampu memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan menyajikan bukti elektronik secara sah agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya telah mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut merupakan dasar umum yang digunakan dalam seluruh proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Akan tetapi, ketika KUHAP disusun, perkembangan teknologi informasi belum sepesat saat ini sehingga belum dikenal konsep alat bukti elektronik sebagaimana yang berkembang dalam praktik kejahatan siber modern.

Perkembangan tersebut kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengakuan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan tersebut memiliki arti yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas pelaku *love scamming* meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Dengan adanya pengaturan tersebut, berbagai bentuk bukti elektronik seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, surat elektronik, rekaman panggilan video, tangkapan layar (*screenshot*), riwayat transaksi perbankan, hingga metadata suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Dalam praktik penyidikan, alat bukti elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan harus saling berkaitan dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHP. Sebagai contoh, tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban perlu didukung dengan keterangan korban mengenai kronologi kejadian, bukti transfer dana, serta hasil pemeriksaan forensik digital untuk memastikan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai keberadaan bukti elektronik secara formal, tetapi juga menilai hubungan logis antara seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu tindak pidana telah terjadi.

Peran ahli forensik digital menjadi semakin penting dalam pembuktian perkara *love scamming*. Ahli tidak hanya bertugas menjelaskan proses memperoleh bukti elektronik, tetapi juga memastikan integritas data digital yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Pemeriksaan terhadap metadata, waktu pembuatan dokumen, alamat protokol internet (*Internet Protocol Address*), riwayat akses akun, hingga jejak komunikasi elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian. Keterangan ahli tersebut diperlukan untuk memperkuat nilai pembuktian sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa bukti elektronik yang diajukan benar-benar berasal dari perangkat yang digunakan oleh pelaku maupun korban.

Selain pembuktian terhadap perbuatan pidana, hukum acara pidana juga mengatur syarat penetapan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara *love scamming*, penetapan tersangka tidak dapat hanya didasarkan pada pengakuan korban atau dugaan semata. Penyidik harus memperoleh bukti permulaan yang cukup berupa keterkaitan antara identitas digital pelaku, riwayat komunikasi elektronik, aliran dana hasil kejahatan, serta alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan tindak pidana yang disangkakan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penetapan tersangka menjadi penting mengingat identitas yang digunakan pelaku sering kali merupakan identitas palsu. Tidak sedikit pelaku menggunakan foto orang lain, nomor telepon virtual, akun media sosial fiktif, bahkan identitas warga negara asing untuk mengelabui korban. Dalam kondisi demikian, penyidik dituntut melakukan penelusuran digital secara komprehensif melalui pemeriksaan perangkat elektronik, pelacakan alamat IP, analisis rekening tujuan transfer, serta koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik guna memperoleh identitas pengguna yang sebenarnya. Seluruh tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun mengurangi nilai pembuktian alat bukti yang diperoleh.

Keberadaan alat bukti elektronik pada akhirnya telah membawa perubahan penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Jika sebelumnya pembuktian lebih banyak bertumpu pada alat bukti konvensional, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya interpretasi yang lebih progresif terhadap ketentuan KUHP agar

mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan siber. Oleh karena itu, penerapan hukum acara pidana dalam perkara *love scamming* tidak cukup dipahami sebagai penerapan prosedur formal semata, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi sehingga tujuan utama hukum acara pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil, tetap dapat diwujudkan secara efektif.

Permasalahan yang sering muncul dalam pembuktian perkara *love scamming* adalah penggunaan identitas digital yang bersifat anonim. Pelaku umumnya tidak menggunakan identitas asli, melainkan memanfaatkan akun media sosial palsu, nomor telepon virtual, alamat surat elektronik sementara, maupun foto milik orang lain yang diperoleh dari internet. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan layanan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyamarkan lokasi akses internet sehingga jejak digital yang ditinggalkan tidak secara langsung menunjukkan keberadaan pelaku yang sebenarnya. Modus tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih kompleks karena aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran digital secara berlapis sebelum dapat mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan baru dalam proses pembuktian. Pemanfaatan teknologi *deepfake* memungkinkan pelaku menghasilkan gambar, suara, maupun video yang tampak autentik meskipun sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Dalam perkara *love scamming*, teknologi tersebut tidak hanya digunakan untuk membangun kepercayaan korban, tetapi juga sebagai sarana pemerasan melalui pembuatan konten intim palsu yang menampilkan wajah korban. Kondisi ini menimbulkan persoalan pembuktian karena penyidik harus mampu membedakan antara konten yang asli dengan konten hasil manipulasi. Oleh sebab itu, pemeriksaan oleh ahli forensik digital menjadi sangat penting untuk menilai keaslian file elektronik, menganalisis metadata, serta memastikan apakah suatu gambar atau video telah mengalami proses rekayasa digital.

Hambatan lain yang sering dihadapi adalah karakter transnasional dari tindak pidana *love scamming*. *love scam* sebagai kejahatan transnasional meruoajan bentuk penipuan yang memanfaatkan hubungan romantis palsu untuk menipu korban secara emosional dan finansial, dilakukan oleh jaringan internasional yang beroperasi lintas negara, dengan dampak kerugian besar dan memerlukan kerja sama antarnegara dalam penanggulangannya.⁵ Tidak sedikit perkara menunjukkan bahwa pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia, sedangkan korban berada di dalam negeri. Perbedaan yurisdiksi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum nasional. Penyidik memerlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA), pertukaran informasi intelijen, maupun koordinasi dengan organisasi kepolisian internasional untuk memperoleh data mengenai identitas pelaku, lokasi server, aliran

⁵ Felia Hermayenti, "Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus *love Scamming*," *Jurnal Das Sollen* 11, no. 1 (2025): hlm. 106, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/4129>.

dana, dan aset hasil kejahatan. Tanpa adanya kerja sama lintas negara, proses penyidikan sering kali mengalami kendala sehingga penyelesaian perkara menjadi lebih lama.

Selain hambatan yang bersifat teknis, faktor psikologis korban juga berpengaruh terhadap efektivitas pembuktian. Banyak korban *love scamming* memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena merasa malu, takut mendapat penilaian negatif dari lingkungan, atau khawatir pelaku benar-benar menyebarluaskan foto maupun video pribadi yang dimilikinya. Akibatnya, tidak sedikit perkara yang berhenti pada tahap awal karena minimnya laporan masyarakat. Padahal, semakin cepat laporan disampaikan kepada aparat penegak hukum, semakin besar peluang untuk mengamankan bukti elektronik sebelum dihapus atau dimodifikasi oleh pelaku.

Dalam praktik penyidikan, kecepatan penanganan perkara memiliki arti yang sangat penting mengingat bukti elektronik bersifat dinamis dan mudah berubah. Riwayat percakapan dapat dihapus, akun media sosial dapat dinonaktifkan, sedangkan transaksi keuangan dapat segera dipindahkan ke berbagai rekening lain atau dikonversi menjadi aset digital. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan, seperti pengamanan perangkat elektronik, permintaan data kepada penyelenggara sistem elektronik, pelacakan transaksi keuangan, serta pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti yang ditemukan. Langkah-langkah tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur hukum agar integritas alat bukti tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah progresif dalam menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan teknologi. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan yang muncul akibat perkembangan kejahatan siber yang berlangsung sangat cepat. KUHP sebagai hukum acara pidana masih disusun dengan orientasi pada pembuktian konvensional sehingga beberapa aspek teknis mengenai tata cara pengamanan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti digital masih berkembang melalui praktik peradilan, pedoman penegak hukum, serta dukungan ilmu forensik digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum acara pidana dan perkembangan teknologi informasi masih perlu terus dilakukan agar sistem pembuktian di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang efektif terhadap korban kejahatan siber.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming* tidak hanya bergantung pada berat ringannya ancaman pidana yang diatur dalam hukum pidana materiil, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum menerapkan mekanisme hukum acara pidana secara tepat. Penguasaan terhadap teknik pembuktian elektronik, pemanfaatan forensik digital, peningkatan kerja sama lintas negara, serta peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan siber merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses pembuktian. Dengan demikian, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat

strategis dalam memastikan bahwa pelaku *love scamming* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang sah, proses yang adil, dan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

C. Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana *Love Scamming*

Peningkatan jumlah perkara *love scamming* menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku setelah tindak pidana terjadi. Pendekatan represif memang tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, namun dalam konteks kejahatan siber langkah tersebut harus diimbangi dengan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital, penguatan sistem pelaporan, serta optimalisasi perlindungan terhadap korban. Pendekatan yang menggabungkan aspek pencegahan dan penindakan menjadi penting mengingat karakteristik *love scamming* sangat bergantung pada interaksi antara pelaku dan korban di ruang digital yang berlangsung secara cepat dan lintas batas negara.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola dan modus operandi *love scamming*. Korban pada umumnya tidak menyadari bahwa hubungan yang dibangun melalui media sosial atau aplikasi pencarian pasangan merupakan bagian dari skenario penipuan yang telah dipersiapkan secara sistematis. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya melakukan verifikasi identitas, membatasi pemberian informasi pribadi, serta menghindari pengiriman foto atau video yang bersifat intim kepada orang yang belum dikenal harus menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan siber. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan penyelenggara sistem elektronik, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas.

Apabila seseorang telah menjadi korban *love scamming*, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan seluruh bentuk komunikasi dengan pelaku. Korban tidak dianjurkan memenuhi permintaan pelaku, termasuk mengirimkan uang maupun memberikan data pribadi tambahan, karena tindakan tersebut justru memperbesar peluang terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam praktiknya, pelaku sering kali terus meningkatkan nominal permintaan setelah mengetahui bahwa korban bersedia memenuhi tuntutan. Oleh sebab itu, memutus komunikasi merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan terus melakukan negosiasi dengan pelaku.

Korban juga perlu segera mengamankan seluruh bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dialaminya. Bukti tersebut dapat berupa tangkapan layar percakapan, rekaman panggilan suara atau video, alamat surat elektronik, nomor telepon, identitas akun media sosial, bukti transfer, hingga tautan atau alamat situs yang digunakan oleh pelaku. Pengamanan bukti elektronik menjadi sangat penting karena data digital bersifat mudah dihapus ataupun dimodifikasi. Semakin lengkap bukti yang dimiliki korban, semakin besar pula peluang aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku serta membangun konstruksi pembuktian yang kuat dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Selain mengamankan alat bukti, korban perlu segera melakukan pengamanan terhadap akun digital yang dimilikinya. Perubahan kata sandi, pengaktifan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), pembatasan akses akun media sosial menjadi privat, serta pemutusan hubungan dengan akun-akun yang tidak dikenal merupakan langkah yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Tindakan tersebut juga penting untuk mencegah pelaku memperoleh akses lebih lanjut terhadap informasi pribadi yang dapat digunakan sebagai sarana intimidasi ataupun pemerasan.

Dari perspektif hukum acara pidana, pelaporan kepada aparat penegak hukum sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah korban mengetahui adanya tindak pidana. Laporan yang disampaikan secara cepat memungkinkan penyidik segera melakukan tindakan awal, seperti pengamanan barang bukti elektronik, pelacakan aliran dana, permintaan data kepada penyelenggara sistem elektronik, maupun koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan sering kali menyebabkan jejak digital telah dihapus oleh pelaku sehingga proses pembuktian menjadi lebih sulit dilakukan.

Pelaporan dapat dilakukan melalui kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun unit yang menangani kejahatan siber sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang melibatkan penyebaran konten bermuatan pornografi, pemerasan melalui media elektronik, ataupun ancaman terhadap data pribadi korban, koordinasi antara penyidik, ahli forensik digital, penyelenggara sistem elektronik, serta lembaga terkait lainnya menjadi faktor penting dalam mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana. Kerja sama tersebut diperlukan mengingat karakteristik *love scamming* sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan menggunakan berbagai platform digital yang berbeda.

Di samping penguatan pada aspek penegakan hukum, pembaruan regulasi juga perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, penggunaan identitas digital palsu, serta berkembangnya bentuk-bentuk manipulasi visual melalui *deepfake* menunjukkan bahwa kejahatan siber berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta regulasi di bidang teknologi informasi agar sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap masyarakat.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana *love scamming* tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Pencegahan melalui peningkatan literasi digital, penguatan keamanan sistem elektronik, keberanian korban untuk melapor, serta penyempurnaan mekanisme pembuktian elektronik merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keberhasilan pengungkapan perkara, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap korban kejahatan siber di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *love scamming* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan manipulasi emosional dan teknologi digital untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian perkara *love scamming* sangat bergantung pada alat bukti elektronik yang didukung dengan keterangan saksi, ahli, dan bukti lain yang sah sehingga mampu membuktikan keterlibatan pelaku dalam proses peradilan pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming*, diperlukan penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam pembuktian digital, peningkatan kerja sama lintas negara, serta optimalisasi literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital dan segera melaporkan setiap dugaan *love scamming* kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan bukti elektronik yang dimiliki agar proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho'hillah¹, Muhammad. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia." *Judge: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2025): hlm. 53. <https://journal.habepublisher.com/judge/article/view/60>.
- Cantika, Naila, Feliciya Archie Hidayat, Patricia Sherly Indriana, Frengki Riski Sirait, Yennie Agustin, and Mahroennisa Rasyid. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence(Ai) Dalam Produksi Konten Hoaks Dan Deepfake Di Media Sosial." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 4 (2025): hlm. 2591. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/1435>.
- Haris, Istialdi Pratama, Rendi Rendi Yusep Irsyad Najib Setiawan, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia : AntaraTransformasi Digital Dan Dinamika Budaya." *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 1 (2024): hlm. 141. <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Filosofi/article/view/73>.
- Hermayenti, Felia. "Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasuslove Scamming." *Jurnal Das Sollen* 11, no. 1 (2025): hlm. 106. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/4129>.
- Putra, Dika Anggara, and Dian Rosita. "Mitigasi Love Scamming: Penegakan Dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemasaran Bermodus Cinta." *Bacarita Law Journal* 5, no. 2 (2025): hlm. 320. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/17835>.